



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187/KMA/HK.05/6/2019 Tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir KP Baru II, 20 Desember 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Melawi, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sungai Mali, 10 Desember 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman Di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79672), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ngp, 18 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2013, di Monterado dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/I/2013, tanggal 21 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Bersama di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Nanga Pinoh, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, sampai dengan bulan Februari 2024;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Nanga Kayan, 04 Juli 2013, jenis kelamin: laki-laki, pendidikan: SD, Sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
 - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Nanga Kayan, 04 November 2017, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SD, Sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering bermain judi, sehingga uang penghasilan Tergugat sering dihabiskan untuk bermain judi serta Tergugat juga sering minum-minuman keras;
- b. Pada tahun 2022 Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain bernama Marta Sari, hal tersebut Penggugat ketahui langsung ketika melihat chat mesra Tergugat dengan Marta Sari, sehingga terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat. Setelah itu Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, hasil mediasi tersebut Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat tersebut dan Penggugat dan Tergugat pun rukun kembali;
- c. Pada bulan Desember 2023 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti menampar, meninju dan mendorong Penggugat hingga terjatuh. Tergugat marah kepada Penggugat disebabkan Penggugat menanyakan uang tabungan Penggugat dan Tergugat yang dihabiskan oleh Tergugat dan sampai sekarang Penggugat tidak tahu uang tersebut Tergugat gunakan untuk apa;
- d. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dari bulan Februari 2024 hingga sekarang;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2024, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat disebabkan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama Wiwin Darmiyati. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat pun langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Nanga Pinoh, xxxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Pada bulan Juli 2024 Tergugat digrebek disebuah hotel bersama dengan Wiwin Darmiyati, setelah digrebek tersebut Tergugat langsung memblokir nomor Penggugat, hingga Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat lagi. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ngp tanggal 25 November 2024 dan tanggal 05 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 03/03/I/2013, tanggal 21 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, mengaku sebagai abang ipar Tergugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXX;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tempat tinggal bersama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di kediaman bersama di Nanga Kayan selama 15 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun mengetahui dari cerita Penggugat dan cerita orang lain;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bermain judi dimana saksi sering melihat, dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dimana saksi melihat sendiri dan Tergugat telah menikah siri;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat melakukan KDRT seperti menampar dan meninju Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak minum-minuman keras;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di kontrakan sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan buka warung;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ngp



- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, mengaku sebagai ayah Tergugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Xxxxxxxx;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tempat tinggal bersama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di kediaman bersama di Nanga Kayan selama 11 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak awal tahun sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bermain judi dan uang habis untuk bermain judi dimana saksi sering melihat dan saksi sudah menasehati Tergugat namun tidak pernah didengar, Tergugat mempunyai wanita idaman lain dimana saksi melihat sendiri dan Tergugat telah menikah siri, dan Tergugat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDRT seperti menampar dan meninju Penggugat dimana saksi menyaksikan sendiri;

- Bahwa Tergugat tidak minum-minuman keras;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di kos dan sudah menikah siri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan buka warung;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui HP, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dalam sidang menyatakan dalam keadaan suci selama 3 minggu dengan kebiasaan suci 3 sampai 4 minggu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ngp tanggal 25 November 2024 dan tanggal 05 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 Serta dua (2) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang Penggugat

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) tentang perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2024 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) a, b, c, dan d tentang alasan perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena mempunyai wanita idaman lain dan telah menikah siri, dan Tergugat berjudi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) tentang puncak perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2024 dimana Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di tempat kos, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah saling berkunjung, serta Tergugat sudah tidak pernah

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, dan pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat minum-minuman keras, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., maka dalil Penggugat dimaksud harus dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak awal tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena mempunyai wanita idaman lain dan telah menikah siri, dan Tergugat bermain judi;
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2024 dimana Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di tempat kos;
2. Bahwa sejak pisah tempat tinggal kedua belah pihak tidak saling berkunjung, tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dengan buka warung;
1. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; "Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah swt)."

Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan "menikah cukup sekali seumur hidup", "suami istri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2024;

Bahwa Tergugat bermain judi yangmana keluarga Tergugat telah menasehati Tergugat agar berhenti namun tidak berhasil, maka perbuatan Tergugat tersebut tergolong sukar disembuhkan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2024 dimana Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di tempat kos, dan dalam perpisahan tempat tinggal tersebut

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta Penggugat menunjukkan sikap sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat dan Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan menunjukkan sikap tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat, maka tujuan menikah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan maslahat, dan justru dimungkinkan akan menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mencari keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam buku Kaidah-kaidah Fikih karya Prof. H.A. Djazuli:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah”;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرَّوْجَةِ، أَوْ إِعْتِرَافِ
الرَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ
أُمَّتَيْهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيِّنُهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقَةً بَاطِنَةً

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut”

Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2023 poin C.1 Perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan Perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain itu Tergugat penjudi yang telah dinasehati oleh orangtua Tergugat namun tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Ngp



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Achmad Norman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

TT

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Achmad Norman, S.H.I.

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	34.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	179.000,00
(Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)			